



P U T U S A N

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramlan Alias Ramlan;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 4 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2020/PN Rap tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 April 2020 Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa RAMLAN ALIAS RAMLAN, Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Sekira Pukul 23.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel tempat Terdakwa jaga malam di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian saat itu Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa langsung menumpang becak untuk menuju ke Bulog Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di Bulog Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa langsung menemui PAK KE (dpo) yang pada saat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang duduk-duduk di sebuah warung, Kemudian Terdakwa langsung berkata “ ADA BARANG MU (sabu) ? “ kemudian PAK KE menjawab “ ADA, MAU BERAPA KAU? “ dan Terdakwa menjawab “ SERATUS “ kemudian PAK KE pergi ke belakang warung dan tidak lama kemudian, datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju bengkel tempat Terdakwa jaga malam di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa turun dari becak yang Terdakwa tumpangi tersebut dan setelah itu Terdakwa berdiri di depan bengkel tempat Terdakwa jaga malam, Dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 wib datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa. Ternyata laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut adalah petugas polri, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi J. Situmeang saksi Ivo elan dan saksi Putra Wira Siregar yang merupakan petugas kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa “ MANA SABUNYA ? “ dan Terdakwa menjawab “ GA ADA PAK “ dan setelah itu petugas Polri melakukan pencarian di tempat Terdakwa di amankan dan kemudian petugas Polri berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu di atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian petugas polri melakukan interogasi terhadap Terdakwa mempertanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dari mana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu yang telah di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu tersebut. Saat itu Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu yang telah diamankan tersebut Terdakwa peroleh atau dapat dari seorang laki-laki yang bernama panggilan PAK KE dengan cara di beli dengan harga

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah di amankan langsung di bawa ke Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari Pak KE;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 1266/11.10102/2019, tanggal 26 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Leonard AH Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13587 / NNF / 2019, tanggal 06 Desember 2019, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. RAMLAN ALIAS RAMLAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida;

Bahwa Terdakwa RAMLAN ALIAS RAMLAN, Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Sekira Pukul 23.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel tempat Terdakwa jaga

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian saat itu Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa langsung menumpang becak untuk menuju ke Bulog Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di Bulog Jalan Kihajar Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa langsung menemui PAK KE (dpo) yang pada saat itu sedang duduk-duduk di sebuah warung, Kemudian Terdakwa langsung berkata “ ADA BARANG MU (sabu) ? “ kemudian PAK KE menjawab “ ADA, MAU BERAPA KAU? “ dan Terdakwa menjawab “ SERATUS “ kemudian PAK KE pergi ke belakang warung dan tidak lama kemudian, datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di genggam tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju bengkel tempat Terdakwa jaga malam di Jalan Rantau Lama Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa turun dari becak yang Terdakwa tumpangi tersebut dan setelah itu Terdakwa berdiri di depan bengkel tempat Terdakwa jaga malam, Dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 wib datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa ke atas tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa. Ternyata laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut adalah petugas polri, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi J. Situmeang saksi Ivo elan dan saksi Putra Wira Siregar yang merupakan petugas kepolisian mempertanyakan kepada Terdakwa “ MANA SABUNYA ? “ dan Terdakwa menjawab “ GA ADA PAK “ dan setelah itu petugas Polri melakukan pencarian di tempat Terdakwa di amankan dan kemudian petugas Polri berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu di atas tanah yang berjarak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, dan kemudian petugas polri melakukan introgasi terhadap Terdakwa mempertanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan dari mana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu yang telah di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu tersebut. Saat itu Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu yang telah di amankan tersebut Terdakwa peroleh atau dapat dari seorang laki-laki yang bernama panggilan PAK KE dengan cara di beli dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah di amankan langsung di bawa ke Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari Pak KE;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 1266/11.10102/2019, tanggal 26 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Leonard AH Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 13587 / NNF / 2019, tanggal 06 Desember 2019, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. RAMLAN ALIAS RAMLAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 No. Reg. Perk.PDM : 89 /RP.Rap / Enz.2 / 02/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 6 dari 10 **Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Alias Ramlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga membebaskan Terdakwa Ramlan Alias Ramlan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ramlan Alias Ramlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramlan Alias Ramlan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Alias Ramlan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ramlan Alias Ramlan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2020/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 melalui Kepala Rutan telah menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2020/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 April 2020 Nomor W2.U13/1447/HN.01.10/IV/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan juga oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Halaman 8 dari 10 **Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 April 2020 Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rap, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 9 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status Tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan juga permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 April 2020 Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, oleh kami :
BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H,M.H.-, sebagai Hakim Ketua Sidang, Hj. HASMAYETTI, S.H,M.Hum, dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2020 Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUSILA WARDHANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TTD

TTD

Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum.-

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H,M.H.-

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.-

Panitera Pengganti,

TTD

SUSILA WARDHANI , S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 **Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11